



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 02/Pid.B/2015/PN Sml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap : **WILHELMINA KILAMASE /**

SERMATAN Alias WELI.

Tempat lahir : Ilngai.

Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 24 Mei 1975.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Ilngai, Kecamatan Tanimbar Selatan,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Agama : Kristen Khatolik.

Pekerjaan : Petani.

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan :-----

- 1 Penyidik tidak ditahan.
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015.
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015

Halaman 1 dari 21

Putusan No : 02/Pid.B/2015/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum;--

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

- a Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samulaki tertanggal 13 Januari 2015 tentang susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;-----
- b Surat Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki tertanggal 12 Januari 2015 tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa ;-----
- c Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 13 Januari 2015 tentang Hari Pemeriksaan Perkara ini ;-----
- d Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2015. **NO REG. PERKARA : PDM - 01 / SML / 01 / 2015** ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;----- Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 03 Februari, No. Reg.Perk : PDM-01/SML/ 01/2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

M E N U N T U T

- 1 Menyatakan Terdakwa WILHELMINA KILAMASE / SERMATAN Als WELI bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Telah mendengar Pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya. Dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi ;-

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut yang dikemukakan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Saumlaki oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

----- Bahwa terdakwa **WILHELMINA KILAMASE / SERMATAN Alias WELI** pada hari Minggu, tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat di depan rumah Selfinus Lamere (Sekdes Ilngai) di Desa Ilngai, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Deflota Lermatan Alias Ota**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban **Deflota Lermatan Alias Ota** sementara berada didalam rumah, tiba-tiba anak saksi korban yang bernama Velisitas Olinger datang dan memberitahukan bahwa Bapak Lau

Halaman 3 dari 21

Putusan No : 02/Pid.B/2015/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Desa Ingei) sudah pukul suami saksi korban, setelah mendengar demikian saksi korban langsung berjalan menuju ke rumah Selfinus Lamere (Sekretaris Desa), setelah sampai di depan rumah Selfinus Lamere (Sekretaris Desa) saksi korban melihat saudara Luki Sermatang sedang krep/memegang anak saksi Walter Lermatan Alias Wat dengan kedua tangannya, kemudian saksi korban mengatakan kepada Luki Sermatang bahwa :
“lepas Walterus sudah, nanti orang-orang pukul dia mati”, setelah itu Luki Sermatang langsung melepas saksi Walter, tiba-tiba terdakwa yang berada dibelakang saksi korban menarik rambut saksi korban kuat-kuat dengan tangan kanannya hingga saksi korban terjatuh kebawah tanah yang mengakibatkan lutut kaki kiri saksi korban terluka, setelah itu saksi korban langsung pulang ke rumah.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **Deflota Lermatan Alias Ota** mengalami luka lecet pada lutut kaki kiri dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter berdasarkan hasil visum Et Repertum nomor : 449/69/VR/IX/2013 tanggal 22 September 2013 yang dibuat oleh dr.Lecsy Ruitan, MARS selaku dokter pemerintah pada RSUD dr.P.P.Margaretti Saumlaki dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan Lima Puluh Delapan tahun dengan terdapat luka lecet diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.-----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;-----**

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi yang telah terlebih dahulu berjanji untuk memberi keterangan yang benar, saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi DEFLOTA LERMATAN Alias OTA ;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah menarik rambut korban hingga korban terjatuh yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa WILHELMINA KILAMASE/SERMATAN Alias WELI dan yang menjadi korbannya adalah saya sendi;
- Bahwa Penganiayaan tersebut pada hari minggu, tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 16.00 Wit di Desa Ilngi kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya di depan rumah milik bapak Selfinus Lamere Sekretaris Desa Ilngi;
- Bahwa kejadian berawal ketika itu saksi sedang jalan menuju kerumah Sekretaris Desa, setelah sampai di depan rumah sekretaris Desa saksi melihat LUKI SERMATANG sedang krep (memegang) anak saksi WALTERUS LERMATAN Alias WAT dengan kedua tangannya sambil orang-orang memukul anak saksi WALTERUS LERMATAN Alias WAT saat itu, kemudian saksi mengatakan kepada LUKI SERMATANG bahwa “lepas WALTERUS sudah, nanti orang-orang pukul dia mati” kemudian LUKI SERMATANG langsung melepas anak saksi, tiba-tiba Terdakwa WILHELMINA KILAMASE/SERMATAN Alias WELI dari arah belakang menarik rambut saksi memakai kedua tangan kuat-kuat sehingga saksi terjatuh kebelakang di aspal sehingga mengakibatkan lutut kaki kiri saksi luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah berkebun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasakan sakit pada kepala saksi dan saksi tidak dapat berkebun selama 2 (dua) bulan lebih;

Halaman 5 dari 21

Putusan No : 02/Pid.B/2015/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan Terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada masalah;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tinggal satu kampung di Desa Ilngai;
- Bahwa pada saat kejadian saksi memakai celana panjang
- Bahwa pada waktu Terdakwa menarik rambut, saksi terjatuh kesebelah kanan sehingga kaki kiri bagian lutut saksi luka;
- Bahwa saksi tidak membalas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menarik rambut saksi dengan menggunakan tangan;
- Bahwa sampai sekarang dari keluarga Terdakwa tidak datang untuk berdamai dengan saksi;
- Bahwa saat kejadian banyak orang yang lihat kejadian tersebut karena pada saat itu sedang ramai;
- Bahwa pada saat kejadian itu ada yang memisahkan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menarik rambut saksi dengan sekuat tenaga dan pada saat saksi jatuh kepala saksi tidak sempat terbentur aspal jalan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kaki kiri saksi mengalami luka cukup besar
- Bahwa saksi sudah pernah meminta maaf kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau memaafkan
- Bahwa saksi tidak pernah lihat melihat ada yang datang untuk berdamai;

----- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;-----

2 Saksi FELISITAS OLINGER Alias ONA;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILHELMINA KILAMASE/SERMATAN Alias WELI

terhadap korban DEFLOTA LERMATAN Alias OTA;

- Bahwa enganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 16.00 Wit di Desa Ilngei kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya di depan rumah milik bapak Selfinus Lamere Sekretaris Desa Ilngei;
- Bahwa pada saat itu korban hendak pergi kerumah Bapak Sekretaris Desa kemudian korban sempat melihat saudara saksi WALTERUS LERMATAN Alias WAT sedang dipeluk oleh saudara LUKI SERMATANG di depan pagar rumah Sekretaris Desa sehingga korban menegur saudara LUKI SERMATANG dengan kalimat “ Luki jangan krep Walterus sebab nanti satu datang pukul satu datang pukul (Luki jangan peluk Walterus sebab nanti dia dipukul secara bergantian” setelah korban menyampaikan kalimat tersebut tiba-tiba Terdakwa muncul dari arah belakang korban kemudian menarik rambut korban dari arah belakang sehingga korban terjatuh disamping kiri;
- Bahwa Pada saat korban terjatuh ada luka pada lutut sebelah kiri korban;
- Bahwa aktifitas sehari-hari korban adalah berkebun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban tidak berkebun dan beristirahat di rumah selama dua bulan;

Halaman 7 dari 21

Putusan No : 02/Pid.B/2015/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa menarik rambut korban memakai tangan kanan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sampai Terdakwa menarik rambut korban;
- Bahwa saksi ada di rumah Sekretaris Desa untuk rapat Desa;
- Bahwa pada saat rapat di rumah Sekretaris desa keluarga semua hadir;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat korban memakai rok;
- Bahwa pada saat Terdakwa menarik rambut korban saksi berada di belakang korban;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tidak memisahkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa Sebelum kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap korban sebelumnya antara korban dan saksi tidak ada masalah;

----- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;-----

3 Saksi SIMON LUANGKALI Alias MON;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa WILHELMINA KILAMASE/SERMATAN Alias WELI terhadap korban DEFLOTA LERMATAN Alias OTA;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 16.00 Wit di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ilngei kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya di depan rumah milik bapak Selfinus Lamere Sekretaris Desa Ilngei;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah, tidak lama kemudian ada masyarakat yang berteriak mengatakan “ Kades sudah pukul Yohanis Lermatan” setelah mendengar teriakan tersebut saksi langsung keluar dan berdiri di pinggir pagar milik saudara LEO OLINGER dan pada saat saksi berdiri saksi melihat Terdakwa berdiri di belakang korban dan langsung melakukan penganiayaan pada saat itu dengan cara pelaku menarik rambut korban dari arah belakang menggunakan tangan kanan sehingga korban terjatuh;
- Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa menarik rambut korban sehingga korban terjatuh samping kanan dan lutut kaki kiri korban bertumpu pada jalan setapak sehingga mengakibatkan lutut kaki kiri korban mengalami luka;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut jarak antara saksi, Terdakwa dan korban sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sampai Terdakwa tarik rambut korban;

----- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;-----

4 Saksi WALTERUS LERMATAN Alias WAT ;-----

Halaman 9 dari 21

Putusan No : 02/Pid.B/2015/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa WILHELMINA KILAMASE/SERMATAN Alias WELI terhadap Ibu saksi, korban DEFLOTA LERMATAN Alias OTA;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 16.00 Wit di Desa Ilngei kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya di depan rumah milik bapak Selfinus Lamere Sekretaris Desa Ilngei;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi bersama keluarga saksi berkumpul di rumah Sekretaris Desa Ilngei bersama staf desa serta Kepala Desa Ilngei yang akan membahas surat pengaduan Bapak Marselus Batlayeri, setelah berjalannya rapat tersebut kemudian situasi didalam rapat memanas selanjutnya karena sudah ribut sampai ada pemukulan terhadap bapak saksi YOHANIS LERMATAN dan kakak saksi KORNELIS LERMATAN serta saksi sendiri, selanjutnya karena saksi sudah dipukul didalam rumah Sekretaris Desa kemudian saksi lari keluar dan setelah sampai diluar saksi kembali dianiaya oleh GUSTI SERMATAN dan KACE SERMATAN dimana pada saat saksi dianiaya saksi sempat mendengar suara dari ibu saksi korban DEFLOTA LERMATAN Alias OTA mengatakan "Luksi seng usah polo Wat lai nanti dong pukul kasi mati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia (Luki tidak usah peluk Wat lagi nanti mereka pukul kasih mati dia)”;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihat Terdakwa menarik rambut korban, setelah korban sampai dirumah kemudian korban menceritakan bahwa Terdakwa tarik rambut korban sehingga korban terjatuh;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban tidak berkebulan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sampai Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada dari pihak keluarga terdakwa yang datang untuk berdamai;
- Bahwa pada saat rapat di rumah Sekretaris Desa Ilngai Terdakwa tidak ada pada saat itu;

----- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 16.00 Wit di Desa Ilngai kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya di depan rumah milik bapak Selfinus Lamere Sekretaris Desa Ilngai;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara Terdakwa menarik rambut korban;

Halaman 11 dari 21

Putusan No : 02/Pid.B/2015/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal karena Terdakwa merasa dendam terhadap anak korban WALTERUS LERMATAN Alias WAT karena anak korban pernah memukul anak Terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa menarik rambut korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bertemu korban di depan rumah milik bapak Selfinus Lamere Sekretaris Desa Ilngai kemudian Terdakwa langsung tarik rambut korban pakai tangan kiri;
- Bahwa posisi korban pada saat itu terdakwa tidak tahu karena pada waktu itu Babinsa dorong kemudian korban jatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak lihat korban jatuh, karena terdakwa langsung balik badan;
- Bahwa tujuan Terdakwa tarik rambut korban karena merasa emosi terhadap anak korban
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada Babinsa yang pisahkan Terdakwa dan korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak perhatikan FELISITAS OLINGER Alias ONA ada atau tidak
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa berada di rumah kemudian Terdakwa mendengar ada keributan
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung tarik rambut korban dan tidak berbicara apa-apa kepada korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, pada waktu itu korban menegur Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa juga memukul anak korban WALTERUS LERMATAN Alias WAT;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan masih mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge);-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum hasil Visum Et Repertum Nomor : 449/69/VR/IX/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.LECSY RUITAN MASRS Dokter pada Rumah Sakit dr P.P Magreti dengan hasil kesimpulan telah diperiksa Seorang Perempuan Lima Puluh Delapan Tahun Tahun dengan terdapat luka lecet diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi, Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu 22 September 2013 sekitar jam 16 00 WIT

Halaman 13 dari 21

Putusan No : 02/Pid.B/2015/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan rumah milik bapak Selfinus Lamere

Sekretaris Desa Ingei Kecamatan Tanimbar Selatan,

Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah WILHELMINA KILANMASE / SERMATAN Als WELI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menarik rambut saksi korban DEFLOTA LERMATAN dengan menggunakan tangan kiri hingga saksi korban terjatuh ke tanah sehingga lutut kaki kiri korban mengalami luka;
- Bahwa pada saat Terdakwa menarik rambut korban, ada banyak orang yang melihatnya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tinggal satu Desa
- Bahwa pada saat itu korban hendak pergi kerumah Bapak Sekretaris Desa kemudian korban sempat melihat saudara saksi WALTERUS LERMATAN Alias WAT sedang dipeluk oleh saudara LUKI SERMATANG di depan pagar rumah Sekretaris Desa sehingga korban menegur saudara LUKI SERMATANG dengan kalimat “ Luki jangan krep Walterus sebab nanti satu datang pukul satu datang pukul (Luki jangan peluk Walterus sebab nanti dia dipukul secara bergantian” setelah korban menyampaikan kalimat tersebut tiba-tiba Terdakwa muncul dari arah belakang korban kemudian menarik rambut korban dari arah belakang sehingga korban terjatuh disamping kiri;
- Bahwa Terdakwa bertemu korban di depan rumah milik bapak Selfinus Lamere Sekretaris Desa Ingei kemudian Terdakwa langsung tarik rambut korban pakai tangan kiri;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menarik rambut korban, karena Terdakwa merasa dendam terhadap anak korban WALTERUS LERMATAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias WAT karena anak korban pernah memukul anak Terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi korban, Terdakwa langsung menarik rambut saksi korban;

- Bahwa tujuan Terdakwa menarik rambut korban karena merasa emosi terhadap anak korban yang telah memukul anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menarik rambut korban, tidak ada perlawanan dari korban;
- Bahwa Terdakwa menarik rambut korban secara spontan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, hasil Visum Et Repertum Nomor : 449/69/VR/IX/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.LECSY RUITAN MASRS Dokter pada Rumah Sakit dr P.P Magreti dengan hasil kesimpulan telah diperiksa Seorang Perempuan Lima Puluh Delapan Tahun Tahun dengan terdapat luka lecet diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada korban, namun ditolak oleh korban;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hokum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menarik rambut saksi korban secara paksa tersebut, saksi korban mengalami sakit;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, 4 (empat) orang anak yang masih bersekolah

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Halaman 15 dari 21

Putusan No : 02/Pid.B/2015/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut:-----

- 1 Barang siapa;
- 2 Melakukan Penganiayaan

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Unsur ke-1 : Barang siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa **WILHELMINA KILAMASE / SERMATAN Alias WELI** yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas Terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri para terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur subyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya unsur “Barang siapa” telah terpenuhi adanya ;-----

Unsur ke-2 : Melakukan Penganiayaan ;-----

----- Menimbang, menurut R. SOESILO undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (mishandeling) namun, Menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diartikan “Penganiayaan”, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka dan dengan sengaja merusak kesehatan orang (vide R.SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hal 245 tahun 1988) ;-----

----- Menimbang, bahwa demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa suatu kesengajaan adalah melakukan perbuatan dengan menghedaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (willen en wetten), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga Nampak dari sikap batin dan perilaku tindak pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar jam 16 00 WIT korban hendak pergi kerumah Bapak Sekretaris Desa kemudian, korban sempat melihat saudara saksi WALTERUS LERMATAN Alias WAT sedang dipeluk oleh saudara LUKI SERMATANG di depan pagar rumah Sekretaris Desa sehingga korban menegur saudara LUKI SERMATANG dengan kalimat “ Luki jangan krep Walterus sebab nanti satu datang pukul satu datang pukul (Luki jangan peluk Walterus sebab nanti dia dipukul secara bergantian” setelah korban menyampaikan kalimat tersebut tiba-tiba Terdakwa muncul dari arah belakang korban kemudian menarik rambut korban dari arah belakang sehingga korban terjatuh disamping kiri;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa menarik rambut korban karena Terdakwa merasa jengkel dan emosi terhadap anak korban yang telah memukul anak Terdakwa, sehingga begitu Terdakwa melihat korban, Terdakwa langsung menarik rambut korban, hingga korban terjatuh ke tanah sehingga lutut kaki kiri korban mengalami luka akibat perbuatan

Halaman 17 dari 21

Putusan No : 02/Pid.B/2015/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-

hari ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 449/69/VR/IX/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.LECSY RUITAN MASRS Dokter pada Rumah Sakit dr P.P Magreti dengan hasil kesimpulan telah diperiksa Seorang Perempuan Lima Puluh Delapan Tahun Tahun dengan terdapat luka lecet diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat makna penganiayaan yang dirumuskan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang terpenting karena adanya unsur kesengajaan untuk menimbulkan luka atau sakit dan dengan memperhatikan luka dan keadaan diri saksi korban, maka luka yang dialami oleh saksi korban dapat dikategorikan sebagai luka yang dapat menimbulkan rasa sakit, sehingga unsur ke-2 inipun **telah terpenuhi** menurut

hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka memar akibat benda tumpul, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa dari anotasi Prof. DR BARDA NAWAWI ARIEF, SH., dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, bahwa tujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dengan sasaran pokok yaitu “perlindungan masyarakat dan perlindungan / pembinaan individu pelaku tindak pidana”, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidanaan tersebut secara komperhensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;-----

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek *preventif*, *korektif* dan *edukatif*, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;--

----- Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf “k” KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal – hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ;-----

Halaman 19 dari 21

Putusan No : 02/Pid.B/2015/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;-----
- Akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami trauma ;-----

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;-----
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Terdakwa sudah meminta maaf dengan saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **WILHELMINA KILAMASE / SERMATAN** Alias **WELI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WILHELMINA KILAMASE / SERMATAN** Alias **WELI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebaskan Terdakwa **WILHELMINA KILAMASE / SERMATAN Alias**

WELI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Senin 09 Ferbruari 2015 yang dipimpin oleh
ACHMAD YANI TAMHER, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUTFI TOMU, SH., dan R.
SATYA ADI WICAKSONO, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim anggota tersebut diatas, dengan dibantu JIMMY
TITALEY, A.Md Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dihadiri BEATRIX N.
TEMMAR, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki dan
Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1 LUTFI TOMU SH.

ACHAMD YANI TAMHER, S.H.

2 R.SATYA ADI WICAKSONO, SH.,MH

Panitera Pengganti

JIMMY TITALEY, A.Md

Halaman 21 dari 21

Putusan No : 02/Pid.B/2015/PN Sml